



## Kecamatan Pandaan

Jalan A. Yani No. 79A Pandaan 67156 631745

[pandaan.pasuruankab.go.id/](http://pandaan.pasuruankab.go.id/)

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Pandaan

# Pengantar SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)

No. SK :

## Persyaratan

1. Foto copy KTP
2. Foto copy KK
3. Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Desa
4. Lembar verifikasi dari RT/RW dan BPD

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Pandaan

Jalan A. Yani No. 79A Pandaan 67156 631745

[pandaan.pasuruankab.go.id/](http://pandaan.pasuruankab.go.id/)

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Pandaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu dengan menyampaikan berkas persyaratan
2. Petugas loket pelayanan menerima berkas permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu
3. Bagian Kesos melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan Surat Keterangan Tidak Mampu
4. Camat menandatangani permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu
5. Petugas loket pelayanan meregister dan menyetempel permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu
6. Petugas loket pelayanan memberikan permohonan berkas Surat Keterangan Tidak Mampu kepada pemohon.

### Waktu Penyelesaian

5 Menit

### Biaya / Tarif



## Kecamatan Pandaan

Jalan A. Yani No. 79A Pandaan 67156 631745

[pandaan.pasuruankab.go.id/](http://pandaan.pasuruankab.go.id/)

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Pandaan

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Permohonan Keterangan Tidak Mampu

### Pengaduan Layanan

Alamat : Jl. A. Yani No.79 A Pandaan (Kantor Kecamatan Pandaan)

Telp. : (0343) 631745

Website :

[Website Kecamatan Pandaan](http://Website Kecamatan Pandaan)

[SP4N Lapor](#)

Instagram : @kecpandaan18